

PEMERINTAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA. KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMON 421 1/ 1/09 /DIX 111/2012

TENTANG

TIT GPERANGNAL EERGLAH MENENGAN KEJURUAN (EMR) TERNOLOGI MARAGITTA UMAT MAMEEN DATA KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOR TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN QUAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Vieningana

- Permuda dan Orahraga Kabupatan Lembok Timur maka Sekolah Manongah Kepuruan (SMK) Teknologi Marapitar/Imas Mambah Timur maka Sekolah Manongah Kepuruan (SMK) Teknologi Marapitar/Imas Mambah Daya yang telah beroperasi tolak Tahun Polajaran 2010/2011 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga yang depimul dengan status terdahlar dibawah naungan Pemerintah Kabupatan Lembok Timur dengan segala han dan kewajiban yang dimilaj berdasorkan peraturan perundang-undangan yang bersasu.
- b bahwa berdasarkan pertembangan sabagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perty menetapkan Keputusan Kepata Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang isin Operasional Sekolah Manasaba Kapuruan (SMK) Taknologi MurapitaTimat Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur:

FREITHERS.

- Undang-Undang Homer 60 Tanun 1958 tentang Pembentukan Deerah Deerah Tingkat II delam Wilayah Deerah-Deerah Tingkat I Bali, Niusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Namer 12 Tahun 2008.
- Undeng-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Deerah.
- 5. Pyraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Humor 79 Tahun 2003 tantang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyalenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Paraturan Pemerintah Homor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan. Penyelenggaraan Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional riomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetenti-Képala Sekolah;
- Organizati dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur teamor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

lenetapkan: ESATU

Memberikan izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Maragitta'limat Mamben Daya di desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan Program KeahlianTeknik Bangunan;

EDUA

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Maraqitta'limat Mamben Daya, di desii Mamben Daya Kecamatan Wanasaba sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu berada dibawah naungan Yayasan Maraqitta'limat Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;

ETIGA

Hak dan Kewajiban dengan status sekolah terdaftur bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Maraqitta'limat Mamben Daya berlaku ketentuan sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupateh Lombok Timur;

EEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMK Teknologi Maraqitta'limat Mamben Daya masih adt serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di Selong Pada tanggal 27 Juni 2012

KEPALALDINAS DIKPORA KABUPATE COMBOK TIMUR, TNASID

Pernolha FRI - IV/b.

NIP. 19600618 198502 1 001

embusan Yth:

Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;

Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Bupati Lombok Timur'di Selong;

Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di mataram;

Kepala Bappeda Lombok Timur di Selong;

Insfektur Insfektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;

Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;

Kepala SMK Teknologi Maraqitta'limat Mamben Daya di Mamben Daya;